



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Persyaratan dan tata cara Penyelenggaraan Administrasi kependudukan .

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tidore kepulauan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Kartu Pendaftaran Penduduk adalah Dokumen Kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Izin Tinggal Terbatas.
7. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja di Tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

11. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan kependudukan.
12. Pindah Datang Penduduk adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Register Catatan Sipil oleh Instansi Pelaksana.
15. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai peristiwa penting seseorang tentang kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
16. Kutipan akta Catatan Sipil adalah kutipan dari akta yang diberikan kepada penduduk.
17. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
18. Pengesahan anak adalah pengakuan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
19. Pembatalan akta adalah pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyatakan tidak berlakunya suatu akta yang diterbitkan berdasarkan keputusan pengadilan Negeri.
20. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen;

- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau Keluarganya ; dan
- f. Ganti rugi dan Pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk Kota Tidore Kepulauan, Wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Menerbitkan dan menandatangani Dokumen Kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, Penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
 - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan instansi pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota bagi mereka yang dipandang cakap.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian ke Satu Biodata Penduduk

Pasal 7

- (1) Penduduk Kota Tidore Kepulauan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 8

- (1) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :

- a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain :
 1. Kutipan Akta Kelahiran;
 2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 3. KK;
 4. KTP;
 5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Buku Nikah; atau
 6. Kutipan Akta Perceraian
 - c. Surat Keterangan Kepala Suku/Adat setempat bagi komunitas terpencil/suku terasing.
- (2) Pencatatan biodata penduduk di desa/kelurahan dilakukan dengan tata cara :
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk WNI;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir biodata penduduk;
 - e. Petugas Registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Kota Tidore Kepulauan oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara :
- a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK;
 - b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pernyataan Perubahan biodata kependudukan; atau
 - b. Formulir perubahan biodata penduduk WNI.

- (3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Kota Tidore Kepulauan di Desa/Kelurahan, dilakukan dengan cara :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - d. Kepala desa/lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk;
 - e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI kepada Camat.
- (4) Pencatatan perubahan biodata penduduk Kota Tidore Kepulauan di Kecamatan dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk WNI;
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir perubahan Biodata Penduduk WNI kepada Instansi Pelaksana.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk Kota Tidore kepulauan di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.

Bagian Kedua
Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 10

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk Kota Tidore Kepulauan dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam Kota Tidore Kepulauan;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - e. antar provinsi.

Pasal 11

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Kota Tidore Kepulauan dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Penduduk Kota Tidore Kepulauan yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a, melapor kepada kepala desa/lurah dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 11.
- (2) Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 13

- (1) Penduduk Kota Tidore Kepulauan yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b, melapor kepada kepala desa/lurah dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (2) Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
 - f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud huruf d, diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala desa/lurah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 14

- (1) Penduduk Kota Tidore Kepulauan yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13, melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapat Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan;
 - d. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 15

- (1) Penduduk Kota Tidore Kepulauan yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf c, melaporkan kepada kepala desa/lurah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 11.
- (2) Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kepenedudukan dan Peristiwa Penting;
 - d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT/RW;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Pendudukan dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Kepala desa/lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
 - c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah;
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 16

- (1) Penduduk Kota Tidore Kepulauan yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf d dan

huruf e, wajib melapor kepada Kepala desa/lurah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 11.

- (2) Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
 - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi;
 - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penedudukan dan Buku Mutasi Penduduk; dan
 - f. Kepala desa/lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :
 - a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan
 - c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 17

Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang pindah ke Kota Tidore Kepulauan, wajib melaporkan kedatangannya kepada kepala desa/lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan

Pasal 18

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana social;
 - c. Orang terlantar; dan
 - d. Komunitas terpencil.

- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan;
 - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.

- (3) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan.

- (4) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. Formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku/Adat setempat;
 - b. Formulir pendataan.

- (5) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Walikota Tidore Kepulauan.

Pasal 19

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) dilakukan dengan tata cara :
 - a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. mendatangi orang terlantar;
 - c. mengisi formulir pendataan untu ditandatangani penduduk;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Pendataan komunitas terpencil sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (4) dilakukan dengan cara :
 - a. mendatangi lokasi komunitas terpencil;
 - b. mengisi formulir pendataan untu ditandatangani penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Tanda Komunitas.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Keterangan Tanda Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana untuk menerbitkan dokumen kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu
Mendaftarkan Sendiri

Pasal 20

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 21

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Pasal 22

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Kepala Instansi Pelaksana melalui Petugas Registrasi secara berjenjang ditempat terjadinya kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 23

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
 - a. Surat kelahiran dari Kepala Desa/Lurah, dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 24

Pencatatan kelahiran penduduk WNI di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan.
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- c. Kepala Desa/Lurah wajib meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke Kecamatan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana.
- e. Pejabat Pencatat Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

Pasal 25

Pencatatan kelahiran penduduk WNI di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dengan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatat Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 26

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran penduduk WNI di Kota Tidore Kepulauan yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan Pasal 25.

Pasal 27

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran penduduk WNI di Kota Tidore Kepulauan yang melampaui batas 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25.

Pasal 28

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan

Pasal 29

- (1) Setiap perkawinan penduduk yang beragama Islam di Kota Tidore Kepulauan wajib dilaporkan kepada KUA Kecamatan untuk dicatat pada Registrasi.
- (2) Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Islam wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (3) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.

Pasal 30

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
 - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. Foto Copy KTP suami dan isteri;
 - c. Pas foto suami dan isteri;
 - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; dan
 - e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

- (2). Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Instansi pelaksana atau pada Instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;
 - d. Suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

Pasal 31

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Kota Tidore Kepulauan; dan
- b. Perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Kota Tidore Kepulauan atas permintaan Orang Asing yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 32

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan, wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami Pembatalan perkawinan kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya pembatalan perkawinan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan Akta Perkawinan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana

atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

- (3) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Keempat Pencatatan Perceraian

Pasal 33

- (1) Pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan Akta Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
 - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (3) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 34

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama wajib disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 35

- (1) Pencatatan Pembatalan Perceraian, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya pembatalan Perceraian dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan Akta Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (3) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian

Pasal 36

- (1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh ahli warisnya atau keluarganya kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
 - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
 - e. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Pasal 37

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa kematian seseorang yang hilang atau mati di Kota Tidore Kepulauan yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan

- c. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
Dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 38

- (1) Setiap pengangkatan anak di Kota Tidore Kepulauan wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa foto copy :
 - a. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. KTP pemohon;
 - d. KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam kedalam database kependudukan;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 39

- (1) Setiap pengakuan anak di Kota Tidore Kepulauan wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. Foto Copy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Pasal 40

- (1) Setiap pengesahan anak di Kota Tidore Kepulauan wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. Foto Copy KK dan KTP pemohon.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
- c. Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

Bagian Kedelapan Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 41

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama di Kota Tidore Kepulauan wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Foto Copy KK dan KTP.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Bagian Kesembilan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 42

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan.

- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KK dan KTP yang bersangkutan; dan
 - c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

BAB VI MASA PEMBERLAKUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 43

- (1) Untuk KTP berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk Kartu Keluarga dilakukan pergantian apabila terjadi penambahan atau pengurangan anggota keluarga.
- (3) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal- hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 April 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 3 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332